# EKSISTENSI AKTOR PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam**


**Disusun oleh:**

**IRHAM HASBI**

**NIM: E04213039**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**


**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Irham Hasbi

NIM : E04213039

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 51C49AHF199190843 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Irham Hasbi

NIM: E04213039

Scanned by CamScanner

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh Irham Hasbi ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.

NIP: 196909071994032001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi oleh Irham Hasbi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 30 Desember 2019

**Mengesahkan**
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**
**Dekan,**

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP: 196409181992031002 3

**Tim Penguji:**
**Ketua,**

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP: 196909071994032001

**Sekretaris,**

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP: 198202102009011007

**Penguji I,**

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002

**Penguji II,**

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP: 197202062007101003

Scanned by CamScanner

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irham Hasbi
NIM : E04213039
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Pemikiran Politik Islam
E-mail address : irhamhasbiy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EKSISTENSI AKTOR PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

( Irham Hasbi )

Scanned by CamScanner

# ABSTRAK


Judu : Eksistensi Aktor Perempuan dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
Penulis : Irham Hasbi
Pembimbing : Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.
Kata Kunci : Eksistensi, RPJMDes, Gender

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak eksisnya perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, meskipun secara fisikal aktor perempuan selalu ikut serta dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengurai beberapa hal tentang bagaimana penyusunan RPJMDes dan bagaimana eksistensi aktor perempuan dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang proses penyusunan RPJMDes dan adakah perempuan secara eksistensial dalam proses penyusunan RPJMDes tersebut di Desa Larangan Glintong.

Sebagai penelitian berjenis deskriptif dengan menggunaakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi terhadap sumber primer atau informan utama yang terlibat di dalam proses penyusunan RPJMDes yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis triangulasi sumber. Selain itu, analisis juga menggunakan kerangka teori Gender dan Pembangunan untuk membantu mengurai permasalahan penelitian.

Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan operasionalisasi yang mengatur tentang pembangunan desa, mulai dari pembentukan tim penyusun, penjelasan peran dan tugas tim penyusun, penggalian gagasan dan permasalahan, sampai musyawarah penentuan prioritas program. Dalam proses pelaksanaannya pun telah melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk juga kelompok perempuan yang diwakili oleh Mubarroh sebagai Ketua PKK, Sri Wahyuni sebagai anggota LPMD, dan Islamiyah sebagai representasi masyarakat. Namun, meski ketiga aktor perempuan tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, pada kenyataannya mengalami pengabaian atas ide dan gagasan yang diusulkan oleh aktor perempuan. Subordinasi terhadap aktor perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong tersebut berakar pada praktik subordinasi yang berlangsung sejak lama dan dalam dimensi sosial yang berbeda, seperti halnya stereotipe yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya ikut campur dalam urusan public, termasuk dalam penyusunan RPJMDes, karena perempuan tidak akan mampu melakukannya. Jadi, meski peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berorientasi gender, tidak serta-merta menjamin terwujudnya pembangunan desa yang setara gender.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... iv

HALAMAN MOTTO ..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vi

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

BAB I: PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Masalah ..... 7

D. Manfaat Penelitian ..... 8

E. Definisi Konseptual ..... 8

F. Penelitian Terdahulu ..... 10

G. Metode Penelitian ..... 12

H. Sistematika Pembahasan ..... 17

BAB II: KONSEP PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN ..... 19

A. Gender dan Pembangunan ..... 19

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ..... 28

BAB III: PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG ..... 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Umum Desa Larangan Glintong ..... 39

B. Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong ..... 42

BAB IV: EKSISTENSI AKTOR PEREMPUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG ..... 59

A. Keterlibatan Aktor Perempuan ..... 59

B. Eksistensi Aktor Perempuan ..... 64

BAB V: PENUTUP ..... 71

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

DAFTAR PUSTAKA ..... 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasaca rezim Orde Baru runtuh, salah satu kebijakan pemerintah dalam menunaikan tuntutan demokrasi sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi adalah tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut tidak saja dilakukan secara horizontal sebagaimana termanifestasi dalam trias politika, tetapi juga dilakukan secara vertikal, yakni dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebijaksanaan dan kepentingan masyarakat setempat (desentralisasi), sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan desentralisasi kekuasaan atau yang dikenal sebagai kebijakan otonomi daerah tersebut secara umum mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk merencanakan, menentukan, dan melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, otonomi tidak saja dibagikan kepada daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tetapi juga kepada desa sebagai wilayah administratif negara yang dijalankan oleh pemerintahan terendah, yakni pemerintah desa. Kebijakan tersebut sebelumnya diatur melalui PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, namun akhirnya diatur menjadi undang-undang tersendiri.[1]

[1] Lihat, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang tentang Desa, lebih spesifik diatur tentang otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengatur sistem dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang secara umum mempunyai hak,wewenang, dan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan desa yang menjadi program utama pemerintah desa di antaranya meliputi eksplorasi potensi, baik SDM maupun SDA, yang dimiliki oleh desa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat desa.[2] Sehingga dalam prosesnya, pembangunan harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip partisipasi masyarakat secara umum.

Selain itu, masih merunut pada Undang-Undang tentang Desa, bahwa menyelenggarakan pembangunan desa harus melalui proses yang bertahap, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tiga tahapan tersebut menjadi penting karena bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pembangunan desa yang ideal dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu dari sekian tahap penyelenggaraan pembangunan desa yang paling urgen untuk dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip partisipasi masyarakat adalah tahap perencanaan, di mana masyarakat berhak untuk terlibat aktif di dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Sebagaimana dokumentasi rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, program perencanaan pembangunan

[2] Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD Tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa juga terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam penyusunannya pun harus berpedoman atau disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah di tingkat kabupaten/kota (RPJMD). Sehingga pelaksanaan pembangunan desa selaras dan sejalan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai dokumen rencana pembangunan jangka menengah di tingkat desa, RPJMDes memuat rencana-rencana pembangunan yang disusun untuk satu periode pemerintahan desa, yakni enam tahun. Selain berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RPJMDes juga merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala pemerintahan desa atau Kepala Desa, dan diuraikan menjadi arah kebijakan desa serta program kerja yang meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana semua aspek tersebut, baik perencanaannya, pelaksanaannya, maupun pengawasannya, harus dilalui dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara umum.[3]

Partisipasi masyarakat memang menjadi titik tekan dalam Undang-Undang tentang Desa yang mengatur tantang pembangunan desa. Sebab bisa saja penyelenggaraan pembangunan desa tidak dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip partisipasi masyarakat, meski dalam prosesnya telah melalui tahapan-tahapan yang telah diatur sebelumnya, seperti halnya yang terjadi di Desa Larangan Glintong. Desa yang terletak di Kecamatan Klampis Kabupaten

[3] Lihat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan Madura ini, terkesan abai dan tidak hirau akan prinsip yang harus ditegakkan dalam penyusunan RPJMDes, yakni prinsip partisipasi masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar dari proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong yang diselenggarakan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), seringkali dilangsungkan hanya untuk menunaikan kewajiban undang-undang (formalitas). Forum yang pesertanya diwakili oleh beberapa tokoh penting di Desa Larangan Glintong itu kesannya masih mensubordinasi kelompok perempuan. Padahal kelompok perempuan juga memiliki hak, kewajiban, dan kemampuan yang sama dengan peserta kelompok lain dalam memusyawarahkan penyusunan RPJMDes.

Selain itu, penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong harus mengakomodir kebutuhan dan permasalahan desa secara menyeluruh. Maka dari itu pula, keterlibatan kelompok perempuan secara aktif menjadi sah dan terlegitimasi. Keterwakilan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan RPJMDes, sejak dalam musyawarah dusun (Musdus) sampai Musrenbangdes, adalah prasyarat bagi terselenggarakannya penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong yang berorientasi gender. Menjadi tidak adil apabila perempuan sebagai aktor vital dalam keberlangsungan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, tidak dilibatkan secara aktif di dalam penyusunan RPJMDes.

Keterlibatan perempuan sebagai subyek dalam penyusunan RPJMDes adalah sebuah keharusan, karena esensi dari pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan serta untuk dinikmati oleh masyarakat secara umum tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecuali, entah itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat desa, maka di dalam penyusunan RPJMDes yang merupakan tahapan pertama dalam penyelenggaraan pembangunan desa, harus pula melibatkan pikiran dan tenaga semua elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok perempuan.

Kenyataan yang terjadi di Desa Larangan Glintong sebenarnya telah dikemukakan sebelumnya oleh Danny Rahman, yang berpendapat bahwa meskipun telah ada partisipasi masyarakat secara umum yang diwakili oleh tokoh-tokoh representatif dalam penyusunan RPJMDes sehingga membuka peluang tersusunnya rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, akan tetapi dalam praktiknya di lapangan kerapkali belum menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat, khusunya perempuan, dalam penyusunan RPJMDes.[4]

Selain tentu karena telah ditemukan beberapa fakta tentang ketiadaan perempuan secara eksistensial dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, peneliti juga merasa tertarik untuk mendalami persoalan eksistensi perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong dikarenakan: 1) secara obyektif, jumlah penduduk perempuan di Desa Larangan Glintong jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki, di samping itu, sektor-sektor produktif di Desa Larangan Glintong juga sangat bergantung pada kontribusi tenaga perempuan, seperti petani, pedagang, tenaga pendidik, dan

[4] Danny Rahman, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Proses Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman" (Skripsi—Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayan kesehatan. Maka dari itu, akan sangat tidak logis sekaligus menjadi sebuah ironi apabila kelompok perempuan justru termarginalisasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan, di mana pembangunan itu sendiri sangat bergantung pada perempuan. 2) secara subyektif, peneliti pernah terlibat dalam beberapa kesempatan persiapan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Larangan Glintong. Sehingga dengan begitu, peneliti merasa bertanggungjawab untuk mengurai faktor apa saja yang menyebabkan persoalan tidak eksisnya aktor perempuan yang terjadi dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong dengan memanfaatkan akses yang peneliti punya.

Dalam praktik penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, sebenarnya telah melibatkan perempuan sebagaimana perintah Undang-Undang tentang Desa. Akan tetapi, sebagaimana pengakuan Ibu Mubarroh, Ketua PKK, yang memang selalu dilibatkan dalam Musrembangdes di Desa Larangan Glintong, tidak serta merta menjadi ukuran tercapainya kesetaraan gender. Sebab keberadaan perempuan tidak benar-benar mampu menghilangkan dominasi laki-laki. Kehadirannya pun dianggap tidak ada secara eksistensial.

Hal senada juga diamini oleh Ibu Sri Wahyuni, salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang kehadirannya tak berarti membuatnya eksis. Sebab iklim musyawarah berlangsung seperti seolah-olah hanya milik kaum laki-laki. Masih menurutnya, hampir selalu kesempatan bagi perempuan hanyalah untuk dimintai persetujuan, dan tidak untuk dimintai pendapat maupun pandangan soal rencana pembangunan di Desa Larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Glintong. Bahkan, jika berpendapat atau mengaspirasikan sesuatu yang menjadi kebutuhan perempuan, selalu disikapi secara remeh dan tidak diprioritaskan.

Meski ditentukan secara acak (*random*), anggota perempuan ketiga yang dilibatkan dari unsur warga desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebagaimana pengakuan Ibu Mubarroh dan Ibu Sri Wahyuni, juga tidak begitu meyakinkan. Sebab, sejak awal telah merasa bahwa urusan pembangunan desa memang bukan urusannya sebagai perempuan, sekaligus percaya bahwa urusan tersebut dapat dilakukan oleh kaum laki-laki bahkan tanpa keterlibatan kelompok perempuan sekalipun.

Berdasarkan beberapa fakta tentang eksistensi aktor perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, maka penting dan menarik untuk mengurai faktor apa saja yang menyebabkan tidak eksisnya aktor perempuan terjadi dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana eksistensi aktor perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan; dan
2. Memahami eksistensi aktor perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika UIN Sunan Ampel, khususnya bagi mereka yang mendalami studi politik, sebagai perspektif baru tentang kajian perempuan dan kaitannya dengan dinamika politik dan pemerintahan di daerah (lokal). Perspektif baru ini, selain menambah khazanah keilmuan politik, tentu juga terbuka untuk ditinjau ulang atau bahkan dibantah dengan penelitian dan temuan baru. Dengan begitu, aktifitas akademik akan lebih berkembang dan hidup.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya di Desa Larangan Glintong, supaya lebih mendewasakan diri dalam proses perencanaan pembangunan di desa dengan bersikap terbuka dan *fair* terhadap "kehadiran" perempuan. Serta bermanfaat bagi perempuan, khususnya di Desa Larangan Glintong, sebagai dorongan untuk lebih percaya diri ikut serta dalam proses pembangunan di desa.

## E. Definisi Konseptual

1. Eksistensi

Secara etimologis, istilah "eksistensi" adalah istilah serapan dari bahasa Inggris yaitu "*excitence*" dan bahasa latin yaitu "*existere*" yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Secara terminologis, eksistensi bermakna apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.[5] Secara sederhana, eksistensi dapat didefiniskan

[5] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tanda atau aktifitas yang mencirikan atau mensifatkan bahwa sesuatu/seseorang itu ada. Dalam konteks penelitian ini, eksistensi ini dimaknai sebagai aktifitas yang mencirikan ke-ada-an aktor perempuan.

2. Aktor Perempuan

Aktor perempuan dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai beberapa perempuan yang dianggap sebagai pihak yang mewakili kepentingan kelompok perempuan secara umum dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Beberapa perempuan ini dianggap sebagai aktor karena mempunyai hak dan wewenang yang setara, dalam artian mempunyai kesempatan dan potensi yang sama dengan pihak lainnya, untuk menyusun RPJMDes. Hak dan wewenang tersebut diatur dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana dalam UU dan Peraturan Menteri.[6]

3. RPJMDes

RPJMDes adalah kependekan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang secara umum mengatur tentang pembangunan desa yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, sebagai wujud dari amanat konstitusi tentang otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah sendiri merupakan kebijakan yang muncul pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan ditandai dengan lahirnya orde reformasi. Dalam konteks penelitian ini, RPJMDes ditekankan pada aspek keterlibatan masyarakat, terutama kelompok perempuan yang selama ini kerap diabaikan.

[6] Lihat, Pasal 25 (Ayat 3), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal.12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Penelitian Terdahulu

a. Danny Rahman, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman" (Skripsi—Universitas Negeri Sebelas Maret, 2012).

   Penelitian yang dilakukan oleh Danny Rahman menghasilkan temuan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berbeda halnya dengan rencana penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa proses perumusan RPJMDes ditinjau dari sudut pandang keterlibatan perempuan di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan perspektif perempuan dan pembangunan.

b. Fredy Umbu Bewa Guty, "Peran Aktor dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); Studi Peran Aktor Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Palobogo 2010-2015 dengan Pendekatan Konsep Tindakan Aktor Pierre Bourdieu" (Skripsi—Universitas Kristen Satya Wacana, 2014).

   Penelitian yang dilakukan oleh Fredy Umbu Bewa Guty lebih memusatkan perhatian peran para aktor di dalam proses perumusan RPJMDes di Desa Palobogo dengan menggunakan pendekatan konsep Tindakan Aktor Pierre Bordieu. Hasilnya, para aktor terdorong oleh habitus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menggunakan modalnya masing-masing, baik itu modal simbolik, modal sosial, maupun modal biaya, untuk menjalankan proses perumusan RPJMDes tersebut. Berbeda dengan apa yang diamati oleh penulis. Penulis justru memusatkan perhatian pada eksistensi aktor perempuan di dalam proses perumusan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dalam hal ini menjadi kata kunci dalam pertanyaan penelitian penulis.

c. Heppy Purbasari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa pada Desa Tangkisan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo" (Jurnal Universitas Muhammadiyah, 2018).

   Laporan penelitian Heppy Purbasari, dkk, merupakan laporan atas hasil pendampingan penyusunan RKPDes yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tangkisan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, mengingat ketidaktahuan mereka untuk menyusun RPJMDes sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sudah mengarah pada penilaian atas proses dan realisasi penyususnan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang masih nihil akan keterlibatan perempuan secara eksis, dan dilibatkan hanya untuk memenuhi ketentuan administratif saja.

d. Sri Retno Indrastanti, dkk, "Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa" (Jurnal Universitas Muhammadiyah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Heppy Purbasari, dkk, sebelumnya, penelitian Sri Retno Indrastati, dkk, juga merupakan laporan atas pendampingan masyarakat mengenai penyusunan RPJMDes sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga tentu berbeda pula dengan pengamatan penulis di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, yang memusatkan perhatian pada eksistensi perempuan dalam proses penyusunan hingga realisasi RPJMDes.

e. Suwandi dan Dewi Rostyaningsih, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon" (Journal of Public Policy and Management Review, 2012).

Penelitian Suwandi dan Dewi Rostyaningsih memiliki topik yang hampir serupa dengan apa yang diamati oeh penulis, yaitu mengenai keterlibatan masyarakat. Bedanya, Suwandi dan Rostyaningsih mengamati partisapasi masyarakat di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang masih rendah lantaran minimnya pengetahuan masyarakat akan mekanisme penyusunan RPJMDes. Sedangkan amatan penulis lebih spesifik pada persoalan perempuan yang seakan-akan termarginalisasi dalam proses dan realisasi penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Dalam mengamati posisi perempuan di dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Larangan Glintong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, digunakanlah jenis penelitian deskriptif. Sebab jenis penelitian deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena.[7] Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilakunya.[8]

2. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, berdasarkan pertimbangan bahwa ketidak eksisan perempuan berlaku di hampir semua aktifitas politik dan pemerintahan desa di Desa Larangan Glintong. Selain itu, pertimbangan penentuan lokasi penelitian adalah status peneliti sebagai warga desa dan keikutsertaan salah satu saudara peneliti dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Sehingga peneliti, secara emosional, memiliki akses yang cukup dekat untuk menjangkau informan. Sedangkan penelitian ini dilakukan sejak Agustus 2019 sampai Desember 2019.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini berupa opini, sikap, kepercayaan, perilaku, fakta dan pengetahuan masyarakat, khususnya kelompok perempuan mengenai

[7] Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, 16.
[8] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi aktor perempuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa di Desa Larangan Glintong.[9]

4. Sumber Data

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari informan secara langsung tanpa perantara, dengan maksud agar mendapatkan data yang benar-benar otentik. Sumber tersebut di antaranya adalah Suhairi sebagai Kepala Desa, Suherman sebagai operator Desa, H. Mujab sebagai tokoh masyarakat, dan tiga aktor perempuan dengan identifikasi sebagai berikut.

**Tabel: Aktor Perempuan**

| Nama | Representasi | Riwayat Pengabdian |
|---|---|---|
| Sri Wahyuni | Anggota LPMD | 1 Bekerjasama dengan sekolah mengadakan penyuluhan bahaya narkotika bagi orang tua dan anak di Desa Larangan Glintong.<br>2 Mengadakan *workshop* pengolahan aren sebagai salah satu hasil kebun di Desa Larangan Glintong |
| Mubarroh | Ketua PKK | 1 Menginisiasi program arisan bagi ibu-ibu di Desa Larangan Glintong untuk membantu menyiapkan modal bagi ibu-ibu yang ingin membuka usaha kecil/menengah.<br>2 Membuka bazar tiap sebulan sekali untuk menfasilitasi ibu-ibu yang ingin memasarkan produk usaha. |

[9] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Islamiyah | Masyarakat | Ketua Ranting Muslimat NU Desa Larangan Glintong yang konsisten bergiat di bidang pendidikan bagi ibu-ibu, khususnya tentang agama dan keluarga, melalui kegiatan shalawat bergilir di Desa Larangan Glintong. |

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses wawancara dilakukan selama dua hari, wawancara hari pertama dilaksanakan pada hari senin 21 oktober 2019 pukul 14:26 di kediaman Mubarroh selaku narasumber dari Ketua PKK setelah selesai kemudian wawancara dilanjut di kediaman Sri Wahyuni sebagai narasumber dari anggota LPMD pukul 15:55 sampai selesai. Untuk wawancara hari kedua dilaksanakan pada hari selanjutnya yaitu hari selasa 22 Oktober 2019 yang dimulai dari pukul 07:25 di Balai Desa dengan narasumber Suhairi selaku Kepala Desa kemudian dilanjut pukul 13:35 dengan narasumber Suherman selaku Operator Desa di kediamannya dan terkahir wawancara dilaksanakan pukul 16:00 dengan narasumber H. Mujab selaku tokoh masyarakat yang juga dilakukan di kediamannya.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data versi Miles dan Huberman: *Pertama*, Pengumpulan Data. Tahap ini dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan posisi perempuan dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Larangan Glintong.

*Kedua*, Reduksi Data. Tahap ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menyesuaikan pada tema dan polanya. Sehingga akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah untuk melengkapi data.[10]

*Ketiga*, Penyajian Data. Pada tahap ini, data telah terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang sistematis. Sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan sajian data yang telah dipahami.[11]

*Keempat*, Kesimpulan dan Verifikasi. Tahap terakhir ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[12]

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, pemeriksaan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal lain untuk pengecekan atau perbandingan data.[13] Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.
[11] Ibid, 249.
[12] Ibid, 252.
[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metodologis (*methodological triangulation*), dan triangulasi teoretis (*theoritical triangulation*).[14]

Pada penelitian ini, hal lain yang dipakai untuk memeriksa data adalah triangulasi sumber (*data triangulation*). Data yang telah diperoleh dari aktor perampuan akan dikonfirmasikan dan dikomparasikan dengan data yang diperoleh dari Kepala Desa dan Aparatur Desa. Sehingga dapat menyimpulkan fakta tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong.

## H. Sistematika Pembahasan

*Pertama*, bab pendahuluan, memuat alasan, landasan, dan perencanaan penelitian, baik secara metodologis maupun operasional teknis, sesuai pedoman penelitian yang telah berlaku. Seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

*Kedua*, bab landasan teori, menampilkan konsep Perempuan dan Pembangunan, juga aturan hukum aturan operasional penyusunan RPJMDes. Keduanya dibutuhkan sebagai instrumen penting untuk menelusuri eksistensi perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong.

*Ketiga*, bab deskripsi data, atau gambaran umum mengenai *setting* penelitian dan pelaksanaan proses perumusan RPJMDes melalui Musrembang di Desa Larangan Glintong. Pada bab ini pun, pertanyaan pertama dalam rumusan masalah akan sekaligus dijawab.

[14] Michael Quinn Patton dalam Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Keempat*, bab pembahasan, di mana perempuan sebagai subyek penelitian akan diulas posisinya, partisipasinya, dan eksistensinya dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Dengan demikian, dua tujuan masalah akan dapat terjawab.

*Terakhir*, bab penutup, yang menyimpulkan hasil temuan, kemudian memberikan rekomendasi informatif tentang apa dan bagaimana seharusnya proses penyusunan RPJMDes dilaksanakan tanpa mensubordinasi perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN

## A. Gender dan Pembangunan

Sebelum menguraikan konsep gender, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu gender. Sebab, secara etimologis, kata "*gender*" memiliki arti yang sama dengan kata "*sex*", yaitu jenis kelamin. Akan tetapi, secara terminologis, kedua kata itu mengandung pengertian yang berbeda. Istilah "*sex*" mempunyai pengertian sebagai jenis kelamin yang secara biologis tersifatkan atau tercirikan pada laki-laki dan perempuan dengan berbeda. Seperti jenis kelamin laki-laki tercirikan dengan memiliki penis, memiliki jakala (jakun), dan memproduksi sperma, berbeda dengan jenis kelamin perempuan yang tercirikan dengan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memroduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sifat, jenis, dan fungsi kelamin tersebut, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, secara biologis melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan. Selain itu, sifat, jenis, dan fungsi kelamin tersebut juga merupakan kontruksi Tuhan (kodrat) yang permanen dan tidak dapat diduplikasi.[15]

Sedangkan istilah "*gender*" mempunyai pengertian sebagai sifat, jenis, dan karakter bagi laki-laki dan perempuan atas kontruksi sosial maupun kultural. Seperti sifat dan karakter lemah-lembut, emosional, dan pemalu, bagi perempuan, kemudian sifat dan karakter kuat, rasional, dan berani, bagi laki-

[15] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki. Berbeda dengan *sex*, pembagian sifat, jenis, dan karakter bagi manusia laki-laki dengan perempuan dapat dipertukarkan dan bergantung dengan konteks tempat dan waktu. Tidak semua laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, dan berani, begitu pula dengan perempuan yang tidak semuanya memiliki sifat lemah-lembut, emosional, dan pemalu. Tidak jarang ada lelaki yang berkarakter emosional, dan tidak sedikit pula perempuan yang berkarakter berani. Di suatu desa tertentu bisa saja perempuan lebih kuat daripada laki-laki, dan di suatu kota tertentu bisa saja perempuan lebih rasional daripada laki-laki. Pada zaman tertentu, mungkin saja laki-laki lebih lemah-lembut dibanding perempuan, atau di masa depan mungkin saja laki-laki lebih pemalu dibanding perempuan. Selain dapat dipertukarkan dan bergantung pada tempat dan waktu, klasifikasi gender juga dapat mengalami perubahan dari satu kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lain. Seperti seorang perempuan kelas bawah di pedesaan bisa lebih lemah dan rasional setelah menjadi seorang perempuan kelas menengah di perkotaan. Semua itulah yang dikenal sebagai konsep gender.[16]

Tidak jauh berbeda, Cixous berpendapat, bahwa gender dapat dijelaskan sebagai pembagian sifat, jenis, atau karakter yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku.[17] Senada dengan Cixous, Kristeva juga berpendapat bahwa gender dapat dijelaskan sebagai perbedaan karakter antara perempuan dan laki-laki baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya.[18] Pun demikian dengan pendapat Muhtar yang

[16] Ibid, hal. 7-9.
[17] Rosmerie Tong, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 41.
[18] Ibid, hal. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan gender sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.[19]

Konstruksi sosial dan kultural yang membentuk perbedaan gender (*gender defference*) antara laki-laki dan perempuan berlangsung dialektis melalui proses pembentukan, disosialisasikan, diperkuat, dan direkonstruksi secara mapan dan dalam tempo yang sangat panjang, baik oleh agama maupun negara. Dalam perkembangannya, konstruksi gender tersebut dianggap seolah-olah sebagai ketentuan Tuhan (kodrat) yang secara biologis tidak bisa dipertukarkan. Atas dasar itupun, konstruksi gender tersebut mempengaruhi kehidupan manusia untuk membentuk diri sebagaimana klasifikasi gendernya. Seperti seorang laki-laki yang terus-menerus melatih tubuh dan mental agar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, atau seorang perempuan yang sejak lahir telah dibentuk sebagai pribadi yang lemah-lembut dan emosional.[20]

Selain sebagai pensifatan yang membedakan antar laki-laki dengan perempuan melalui proses konstruksi sosial dan kultural, istilah gender juga meliputi peran dan posisi sosial laki-laki dan perempuan. Termasuk ketika pendefinisan gender secara langsung mempengaruhi bagaimana hubungan antar keduanya berlangsung, jenis-jenis hubungan yang ditempuh, dan pekerjaan yang diambil masing-masing keduanya. Seperti kontruksi sosial tentang hubungan suami-istri yang mengharuskan perempuan untuk bekerja sebagai ibu rumahtangga yang melayani laki-laki, atau sebaliknya laki-laki harus bekerja

---

[19] Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki, Kajian Komprehensif tentang Gender*, terj. Pipiet Maizier, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal. 56.
[20] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melindungi keluarga. Julia Cleves Mosse membenarkannya, bahwa "pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi diputuskan oleh hubungan gender di dalam unit keluarga itu sendiri."[21] Dalam konteks pembangunan, dengan memakai perspektif gender, maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan tidak selalu sama. Hal itu tidak saja didasarkan pada jenis dan peran keduanya secara biologis, tetapi juga didasari oleh jenis dan peran sosial masing-masing keduanya (kepentingan gender).

Upaya pertama memikirkan kembali model perencanaan pembangunan yang dominan ini yaitu mengidentifikasi dimensi sosial dari pembangunan sebagai satu kawasan yang terabaikan. Identifikasi tersebut dilakukan dengan analisis yang memandang bahwa kesalahan terbesar dari praktik pembangunan sebelumnya karena menghilangkan faktor manusia sebagian besar orang yang dianggap tidak layak dimasukan ke dalam agenda pembangunan.[22] Namun, upaya memasukan faktor manusia tetap melihat manusia sebagai penerima pasif pembangunan yang dirancang pihak luar, atau sebagai konsumen pembangunan. Akibatnya, upaya ini gagal memaknai bahwa manusia sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki dengan kebutuhan dan kepentingan berbeda. Upaya ini juga tidak mencantumkan kelompok miskin, dan gagal memahami bahwa model itu sendiri telah memperburuk kemelaratan mereka.

---

[21] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati, Cetakan ke-VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 8.
[22] P. Oakley dan D. Marsden, *Approaches to Participation in Rural Development* (Geneva: ILO,, 1984), hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Esther Boserup, dalam literatur tentang pembangunan ekonomi yang jumlahnya terus bertambah, refleksi tentang masalah khusus perempuan sangat sedikit dan masih jauh dari mencukupi.[23] Dalam tiga dasawarsa berikutnya, literatur tentang masalah khusus perempuan telah berkembang, dan *women in development* (WID) menjadi aspek utama "industri" pembangunan, dengan biro-biro, konsultan spesialis dan divisi perencanaan pembangunan perempuan berkembang luas di seluruh dunia.

Beberapa gagasan yang muncul dalam diskursus itu menunjukan bahwa pemikiran tentang perempuan dalam proses pembangunan tampak berjalan ke arah yang berbeda. Pertama-tama, masalah gender dalam pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen, terlalu kompleks dan mendasar untuk dipecahkan oleh model sederhana apapun.[24] Kedua, gender dan pembangunan (GAD) masih merupakan konsep yang sangat baru, dan tidak dimasukan sepenuhnya oleh semua akademikus atau praktisi, khususnya mereka yang berurusan dengan analisis makro. Kebanyakan dari model yang dilukiskan dalam pembahasan ini, seperti kesejahteraan atau keadilan, lebih merupakan cara menggambarkan pendekatan khusus, ketimbang metodologi yang tegas.

1. Pendekatan *Women in Development* (WID)

Istilah *Women in Development* (WID) awal kali dikemukakan oleh Women's Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for International Development pada awal 1970-an sebagai bagian dari strategi

[23] Esther Boserup, *Women's Role in Economic Development* (New York: St. Martins, 1970), hal. 5.
[24] Amartya Sen, "Gender and Cooperative Conflicts", *Word institute for Development Economics Research*, Working Paper 18, Helsinki: *Word institute for Development Economics Research*, 1987, hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka untuk mempublikasikan pemikiran baru Boserup dan lain-lain, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan Amerika Serikat. Sejak itu, WID dipakai sebagai istilah singkatan bagi pendekatan isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi.[25]

Secara umum, pendekatan WID menyimpulkan pemikiran pertama mengenai peran perempuan dalam pembangunan. Pendekatan WID memusatkan perhatian dalam melakukan inisiatif seperti pengembangan teknologi lebih baik, tepat, dan meringankan beban kerja perempuan. WID mempunyai *concern* dalam menekankan produktifitas kerja dan tenaga perempuan, khususnya bagi yang berpenghasilan tetapi tanpa cuti hamil.

2. Pendekatan *Women and Development* (WAD)

Pendekatan WAD muncul di akhir 1970-an sebagai respon atas keterbatasan teori modernisasi. Sebagai pendekatan yang berhaluan feminis neo-marxis, WAD tidak memusatkan perhatiannya pada strategi pengintegrasian perempuan dalam pembangunan, melainkan berusaha menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan pekerjaan rumah tangga dan komunitasnya sangat fundamental untuk mempertahankan masyarakat mereka. Asumsi dasar pendekatan WAD adalah bahwa nasib dan keadaan perempuan dinilai bergantung pada struktur internasional dan ketidakadilan kelas, dan bukan karena implikasi

[25] E. M. Rathgeber, "WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice", *The Journal of Developing* (Areas, 24, 1990), hal. 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ideologi dan struktur patriarkhi. Pendekatan WAD menitikberatkan pada penindasan yang dialami oleh kelompok perempuan sebagai implikasi dari ketidakadilan sistem ekonomi dan politik secara global. Sehingga untuk memperbaiki posisi perempuan, maka lebih dahulu harus diperbaiki sistem ekonomi dan politik internasional menjadi lebih adil dan setara gender.

Akan tetapi, dengan pola pikir yang demikian, pendekatan WAD dianggap terlalu menggeneralisir perempuan, tanpa memperhatikan kompleksitas kehidupan perempuan yang dapat ditinjau dari latar belakang agama, strata kelas, ras, dan etnis. Selain itu, dengan asumsi dasar yang demikian, pendekatan WAD akhirnya cenderung menitikberatkan pada produktifitas tenaga perempuan dalam memperoleh pendapatan, dan kurang memperhatikan tenaga perempuan dalam mempertahankan keluarga.[26]

3. Pendekatan *Gender and Development* (GAD)

Pendekatan GAD atau dikenal sebagai pendekatan pemberdayaan ini merupakan satu pendekatan yang mencoba mengakomodir dua aspek yang masing-masing menjadi perhatian utama pendekatan WID dan WAD, meliputi kerja produktif, reproduktif, privat dan publik, termasuk pekerjaan mempertahankan keluarga. Meski begitu, tetap ada perbedaan antara pendekatan GAD dengan dua pendekatan lainnya, terutama analisisnya terhadap sumber, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencoba mengakhirinya.

[26] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terj.) Hartian Silawati, Cetakan ke-VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan GAD dalam mengurai dan mengakhiri ketakberdayaan perempuan sebagai implikasi dari pembangunan yang tidak humanis, cenderung dilakukan melalui proses dari bawah ke atas *(bottom up)* daripada pendekatan dari atas ke bawah *(top down)*. Kebetulan banyak tulisan yang memuat pemikiran tentang pemberdayaan (GAD) yang ditulis oleh aktivis perempuan dan feminis dari negara-negara Selatan, di mana dalam praktik perjuangan perempuan banyak dimulai dari gerakan-gerakan masyarakat lokal (*underground*). Pendekatan ini pun, bagi Julia Cleves Mosse, memang cocok sebagai pendekatan perempuan di negara-negara dunia ketiga, untuk melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara dalam tata ekonomi internasional.[27]

Secara konseptual, pendekatan ini mempunyai *concern* dominan dalam upaya memahami dan menelusuri manfaat dan tujuan pembangunan bagi kehidupan perempuan. Selain itu, pendekatan ini juga sedikit banyak berupaya untuk mengintervensi kebijakan sebuah pemerintahan melalui penyusunan undang-undang yang secara substantif membuka kesempatan terciptanya struktur sosial yang egaliter antara laki-laki dengan perempuan, daripada sekadar mengatur partisipasi dan keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. *Concern* yang terakhir disebut itu agaknya memang memiliki kemiripan dengan apa yang menjadi *concern* dari pendekatan egalitarianisme (WAD), tetapi tidak menjadi yang utama sebagaimana

[27] Ibid, hal. 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan egalitarianisme (WAD) yang berkeyakinan bahwa perubahan yang dipaksakan dari atas itu selalu lebih efektif.

Bagi pendekatan GAD, upaya reformasi struktur seperti mendorong penyusunan undang-undang yang mengandung nilai-nilai egalitarianisme adalah sesuatu yang penting. Tetapi menjadi percuma jika kemudian mengabaikan upaya pengorganisasian perempuan, peningkatan kesadaran dan pendidikan kerakyatan, dan mobilisasi politik, yang merupakan syarat utama bagi terwujudnya perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan mengorganisasikan perempuan, selain memudahkan dalam upaya-upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi rakyat, juga memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya intervensi politik. Akhirnya, pola pikir dan gerakan dalam pendekatan GAD tersebut secara umum menjelaskan bahwa setiap perubahan yang dicita-citakan oleh perempuan harus diupayakan dan dihasilkan oleh tangan perempuan itu sendiri..[28]

Dalam memperhatikan bagaimana bersikap terhadap perempuan dalam proses pembangunan yang telah dan sedang berubah, tampak jelas bahwa berbagai pendekatan selama bertahun-tahun merefleksikan pandangan yang berbeda secara mendasar tentang paradigma pembangunan yang tepat maupun peran ekonomi dan sosial perempuan. Ketidakberhasilan mempertimbangkan perempuan sebagai individu dengan kebutuhan, hak, dan kemampuan khusus, hanya akan mengakibatkan peningkatan beban kerja dan tingkat ketegangan perempuan, dan bukannya perbaikan status di pilihan mereka. Penting

[28] Ibid, hal. 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui, bahwa jika sebab-sebab utama subordinasi perempuan tidak diperhatikan, dan kebutuhannya yang dijanjikan tidak diprioritaskan, maka proyek dan program pembangunan yang melibatkan perempuan tidak akan menghasilkan perbaikan berarti dan abadi dalam hidup mereka.

## B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat dengan RPJMDes merupakan bagian dari program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana diatur dalam operasionalisasi teknis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.[29] Selain RPJMDes, pemerintah desa pun diamanati untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang memang menjadi satu paket kebijakan desa.[30] Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa untuk menyusun RPJMDes terdapat tiga hal pokok yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pemerintah desa, *stake holders* desa, dan aktor-aktor desa yang nantinya akan terlibat dalam penyusunan RPJMDes. Berikut adalah uraian dari ketiga hal pokok tersebut.

*Pertama*, memahami secara utuh dan konprehensif tentang hubungan yang terkait secara administratif antara pemerintahan pusat, daerah sampai desa. Hal tersebut penting diperhatikan mengingat bahwa tiga level pemerintahan tersebut merupakan bagian dari sub-sistem yang terintegrasi dalam sebuah sistem dengan cakupan lebih luas. Dengan pemahaman akan hubungan tersebut,

[29] Lihat, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

[30] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka penyusunan RPJMDes menjadi selaras dengan program-program yang tercantum di dalam rencana pembangunan pemerintah pada level lebih tinggi.

*Kedua*, selain menguasai teori tentang hubungan pemerintahan antara pusat, daerah, hingga desa, diharuskan pula bagi pemerintah desa untuk memahami dan menguasai segala macam potensi yang dimiliki oleh desa, baik itu SDM maupun SDA, untuk kemudian dieksplorasi dan disusun menjadi program yang menunjang bagi kemajuan desa. Sebab, pada dasarnya, pemerintahan desa itu dibentuk adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyelenggarakan pembangunan yang diharapkan dapat menjawab segala macam kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

*Ketiga*, ketersediaan lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Hal ini dibutuhkan untuk tercipatanya efisiensi perencanaan RPJMDes di suatu desa. Jika sejak perencanaannya saja sudah dilalui melalui proses yang efisien, maka dalam pelaksanaan pembangunannya pun dapat dipastikan akan berjalan dengan efisien. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga sebagai instrumen penting dalam penyusunan RPJMDes harus memahami hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini, lagi-lagi demi efisiensi dalam penyusunan RPJMDes.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan dokumen RPJMDes diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan serta membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku pembangunan melalui pengadaan fasilitas forum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berikut beberapa panduan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.[31]

1. Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan setiap setahun sekali dengan prinsip partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan desa untuk menyepakati susunan rencana pembangunan desa.
2. Pembangunan desa merupakan eksplorasi sumber daya, baik SDM maupun SDA, yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan merupakan aktifitas menentukan tindakan-tindakan di masa depan dengan tepat dan realistis, melalui penyusunan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya, baik SDM maupun SDA, yang tersedia.
4. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
5. Penyusunan rencana pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
6. RPJMDes merupakan perencanaan pembangunan di desa untuk periode enam tahun ke depan dan didokumentasikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. Dokumentasi RPJMDes memuat beberapa

[31] Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek pembangunan, meliputi arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, yang harus disertai dengan rencana kerja.

7. RKPDes merupakan merupakan perencanaan pembangunan di desa untuk periode satu tahun ke depan dan didokumentasikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. Dokumentasi RKPDes memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.
8. Peraturan Desa (Perdes) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

RPJMDes merupakan dokumen “cetak biru” (*blue print*) desa. Secara konseptual, daftar pembangunan desa yang direncanakan selama lima tahun ke depan merupakan hasil penerjemahan atas visi dan misi Kepala Desa. Selain merencanakan pembangunan, RPJMDes juga merumuskan permasalahan desa sekaligus strategi penyelesaian masalah yang akan ditempuh menjadi sebuah kebijakan desa. Selanjutnya, RPJMDes diuraikan dalam RKPDes sekaligus dengan penganggarannya (APBDes). Dokumen RKPDes dan APBDes sebelumnya telah dibahas dalam Musrembang yang diselenggarakan tahunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RPJMDes sebagai produk dokumen perencanaan pembangunan dihasilkan oleh komponen desa yang terdiri dari perangkat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi perempuan, guru, organisasi kepemudaan, kelompok tani, serta warga biasa, yang diawali dengan sosialisasi terkait penyusunan dokumen RPJMDes dan pembentukan tim penyusun yang diambil dari beberapa elemen masyarakat desa, dengan proses penggalian gagasan agar bisa memberikan usulan tentang permasalahan yang digali dari pemetaan Potret Desa, Kalender Musim, dan Bagan kelembagaan.[32]

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip berikut:[33]

a. Pemberdayaan, atau upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
b. Partisipatif, melalui keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
c. Keberpihakan, yakni seluruh proses pembanguanan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
d. Terbuka, di mana setiap proses dan tahapan perencanaan pembanguanan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
e. Akuntabel, di mana setiap proses dan tahapan kegiatan pembanguanan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun masyarakat.

[32] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
[33] Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa, 2008, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Selektif, yaitu semua masalah teseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
g. Efisien dan Efektif, dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
h. Keberlanjutan, di mana setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus menerus.
i. Cermat, melalui data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
j. Proses berulang, atau pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

**Tabel: Tangga Partisipasi dalam Penyusunan RPJMDes**

| | |
|---|---|
| Pengawasan oleh warga | Kekuasaan Warga |
| Pendelegasian kekuasaan | |
| Kemitraan | |
| Konsultasi | Tokenisme |
| Sosialisasi | |
| Penentraman | |
| Manipulasi | Tidak ada partisipasi |

Penyusunan RPJMDes harus melalui tiga tahapan sebagaimana berikut.[34] *Pertama*, tahap persiapan Musrembangdes. Sebuah tahap di mana sosialisasi kepada masyarakat, pengkajian masalah dan kebutuhan masyarakat desa, dan penyusunan draft rancangan awal RPJMDes, dilakukan. Dalam tahap ini pun, partisipasi masyarakat sudah harus dilibatkan dengan tujuan agar

[34] Sutoro E, dkk., *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hal. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan rencana pembangunan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, maka pelaksanaannya pun harus terbuka dengan mengundang masyarakat, dilakukan di tempat yang mudah diakses masyarakat, dan disertai fasilitas materi, alat dan bahan yang menunjang pelaksanaan Musrenbangdes. Secara teknis, tata cara penyelenggaraan Musrenbangdes meliputi perencanaan kegiatan yang terdiri dari: 1) pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; 2) panitia; 3) jadwal kegiatan; 4) tempat penyelenggaraan; 5) sarana/prasarana pendukung; 6) media pembahasan; 7) peserta, undangan dan pendamping; dan 8) pengolahan hasil Musyawarah Desa.[35]

*Kedua*, tahap pelaksaan Musrembang. Sebuah tahap di mana Musrenbangdes dilaksanakan untuk menyusun RPJMDes. Selain tentu harus melibatkan masyarakat sebagi pihak yang paling berkepentingan dalam pembangunan desa, pelaksanaan Musrenbangdes pun harus dijalankan dengan prinsip demokratis. Setiap pihak mempunyai hak sama dalam menyampaikan usulan, ketidaksepakatan, dan pertimbangan. Sehingga dengan demikian, hasil dokumen RPJMDes yang dihasilkan dalam Musrenbangdes ini benar-benar kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat, dan menjadi legitimasi yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa. Prinsip tersebut juga teah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa, bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.[36] Adapun unsur masyarakat yang harus dilibatkan dalam

[35] Pasal 6 (Ayat 4), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, hal. 4.
[36] Pasal 63 (Ayat 3), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penyusunan RPJMDes terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.[37]

*Ketiga*, tahap pelembagaan dokumen RPJMDes. Tahap akhir di mana dokumen RPJMDes diputuskan ditetapkan melalui proses legislasi menjadi peraturan desa (Perdes). Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan desa. Tak hanya itu, Perdes yang menetapkan dokumen RPJMDes hasil Musrenbangdes, harus disosialisakan kepada masyarakat secara umum sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembangunan desa sekaligus sebagai pihak yang paling terdampak atas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perdes.

RPJMDes memiliki kedudukan yang strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Bagi pemerintah desa, RPJMDes dapat digunakan sebagai acuan melaksanakan kegiatan serta kebijakan pembangunan desa. Sedang bagi masyarakat, RPJMDes berfungsi sebagai tolak ukur bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sebagai suatu dokumen kebijakan strategis di desa, sudah tentu RPJMDes adalah sebagai acuan setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh desa. Hubungan

[37] Pasal 5 (Ayat 3), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya adalah: 1) dokumen RPJMDes dibuat sebagai landasan untuk menyusun Renstra desa setiap tahun; 2) dokumen RPJMDes harus merujuk pada RPJP Desa; 3) dokumen RPJMDes harus menyesuaikan dengan RPJMD kabupaten, agar pembangunan bisa berjalan serasi antara desa dan kabupaten; 3) sebagai bahan usulan program desa yang akan dijalankan melalui proses Musrenbangdes untuk menyusun APBD Kabupaten di setiap tahun anggaran.

RPJMDes harus disusun sebagai dokumen pembangunan yang sifatnya memperbaharui dan melanjutkan pembangunan di era sebelumnya. Sebagai dokumen rencana pembangunan yang bersifat memperbaharui pembangunan sebelumnya, maka dokumen RPJMDes harus memuat rencana-rrencana pembangunan yang arahnya lebih fokus, tajam, dan tepat sesuai dengan permasalahan desa dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, mmaka keberadaan dokumen RPJMDes akan semakin mempermudah terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintahan dalam skala, waktu, dan porsi yang berbeda. Selain itu, dokumen RPJMDes juga dapat menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pembangunan.

Semua prinsip dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes sebagaimana dijelaskan di atas bertujuan untuk: 1) menerjemahkan visi, misi, dan program pembangunan desa oleh pemerintah desa dalam satu periode pemerintahannya (enam tahun); 2) menfokuskan agenda pembangunan desa sesuai dengan permasalahan desa dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri; 3) memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sehingga dapat terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.[38]

Sedangkan tujuan disusunnya RPJMDes antara lain sebagai berikut.[39]

1. Membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan sasaran-sasaran strategis secara terarah dan efisien, yang ingin dicapai selama 5 tahun.
2. Mengarahkan kebijakan umum dan program pembangunan desa selama lima tahun sesuai dengan kaidah penyusunan Rencanaan Pembangunan Desa (spesifik, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya), dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya serta dapat dipahami secara jelas oleh masayarakat.
3. Melandasi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, serta APBN dan swadaya.
4. Sebagai kebijakan desa untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia di desa.
5. Mengukur kinerja pemerintahan desa tentang sejauh mana keberhasilan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, serta menjadi refleksi pembangunan yang akan datang.

[38] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menyediakan dokumen usulan program-rogram pembangunan desa, baik secara fisik maupun non-fisik, yang saling terpadu dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
7. Masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan invesasi di desa.
8. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
9. Memudahkan pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJMDes telah memuat seluruh aspirasi rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG

## A. Deskripsi Umum Desa Larangan Glintong

1. Sejarah Desa

Asal usul Desa Larangan Glintong secara historis tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya. Namun, berdasarkan cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, dahulu Desa Larangan Glintong terbentuk berdasarkan kumpulan orang-orang pendatang yang tinggal dan menetap kemudian membentuk sebuah komunitas masyarakat dan akhirnya mendirikan sebuah desa.

Sedangkan untuk nama desa Larangan Glintong, juga berdasarkan cerita masyarakat yang berkembang, berasal dari gabungan istilah "larangan" dan "glintong". Istilah "larangan" berarti terlarang atau pantangan. Dianggap terlarang lantaran daerah ini dinilai kramat atau sakral dan kerapkali dipakai sebagai tempat bertapa bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu kesaktian. Sedangkan istilah "glintong" berdasar pada cerita, bahwa dahulu desa ini pernah dilanda kekeringan panjang, sampai tiba seorang wali membuat sebuah sumber mata air yang menyerupai gentong besar, dan air pun terus-menerus mengalir dari dalamnya. Masyarakat desa menyebutnya "glintong" atau singkatan dari "*ghilian aeng dhari gentong*" yang berarti "aliran air dari gentong". Dari cerita itu, disebutlah dengan nama Larangan Glintong. [40]

[40] Wawancara, Kepala Desa Larangan Glintong, 4 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Geografis

Desa Larangan Glintong terletak di ujung utara pusat kota Kabupaten Bangkalan yang berjarak sekitar 35 km, dan terletak di ujung timur Kecamatan Klampis yang berjarak sekitar 3 km. Desa Larangan Glintong memiliki luas wilayah 5,9 km yang secara administratif terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Glintong Dajah, Dusun Batotempah, Dusun Lantong, Dusun Masaran, dan Dusun Buddagan. Secara geografis, Desa Larangan Glintong sebelah timur berbatasan dengan Desa Maneron Kecamatan Sepuluh, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sorjan Kecamatan Klampis, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis.[41]

3. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Larangan Glintong berdasarkan data monografi desa tahun 2016 berjumlah 2504 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 877 atau rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 jiwa/KK.

**Tabel Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016**[42]

| Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 90 | 87 | 177 |
| 5-9 | 89 | 89 | 178 |
| 10-14 | 87 | 99 | 176 |
| 15-19 | 86 | 93 | 179 |
| 20-24 | 98 | 114 | 242 |
| 25-29 | 105 | 87 | 192 |
| 30-34 | 89 | 93 | 182 |
| 35-39 | 95 | 101 | 196 |

[41] Sekretariat Desa Larangan Glintong.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40-44 | 100 | 106 | 206 |
| 45-49 | 105 | 99 | 204 |
| 50-54 | 98 | 110 | 208 |
| 55-59 | 100 | 100 | 200 |
| 60-64 | 95 | 89 | 184 |
| Jumlah | 1237 | 1267 | 2504 |

Di sektor pendidikan, Desa Larangan Glintong memiliki beberapa fasilitas pendidikan, baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, yang terdiri dari: 2 Taman Kanak-kanak yaitu TK Wali Songo di Dusun Buddagan dan TK Qotrun Nadha di Dusun Lantong; 3 Sekolah Dasar yaitu SDN Larangan Glintong 1 di Dusun Glintong Dajah, SDN Larangan Glintong 2 di Dusun Buddagan, dan SDN Larangan Glintong 3 di Dusun Lantong; serta 2 Madrasah Diniyah yaitu MD Badrul Ulum di Dusun Lantong dan MD Hidayatus Salamah di Dusun Gintong Dajah.

**Tabel Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**[43]

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak Sekolah | - |
| SD | 459 |
| SLTP | 521 |
| SLTA | 526 |
| D1-D3 | 487 |
| S1 | 56 |

Desa Larangan Glintong yang berbatasan dengan laut Jawa dan dikelilingi hamparan sawah, membuat 80% penduduknya bermata pencarian sebagai petani padi, singkong, jagung dan kacang tanah. Selain itu, ada beberapa masyarakat Desa Larangan Glintong yang juga bermata

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencarian sebagai nelayan atau pelaut. Ada juga yang bermata pencarian sebagai peternak ayam, sapi, dan kambing. Perputaran ekonomi masyarakat Desa Larangan Glintong berpusat di Pasar Klampis yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel: Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**[44]

| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pegawai Negeri | 5 | 7 | 12 |
| Pegawai Swasta | 20 | 30 | 50 |
| Wiraswasta | 176 | 151 | 327 |
| Petani | 156 | 224 | 380 |
| Pedagang | 46 | 84 | 130 |
| Nelayan | 30 | 0 | 30 |
| Jasa | - | - | 26 |
| Jumlah | 433 | 496 | 955 |

## B. Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong

1. Tahapan Penyusunan

Proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong meliputi beberapa tahapan.[45] *Pertama*, pembentukan tim penyusun. Dalam peyusunan RPJMDes, pemerintah desa mengadakan sosialisasi melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa serta membentuk tim penyusun yang dipilih melalui musyawarah masyarakat dengan komposisi anggota dari perwakilan kelompok masyarakat. Tim penyusun mendapatkan pengesahan berupa Surat Keputusan Pemerintah Desa sebagai legitimasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

[44] Ibid.
[45] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, penjelasan peran dan tugas tim penyusun. Sebelum menjalankan tugasnya, tim penyusun yang sudah disahkan perlu diberi pemahaman akan peran dan tugasnya agar dapat memahami dan mengerti arah pembangunan desa ke depan serta bagaimana menyusun dokumen RPJMDes dengan baik dan benar, sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan Rencana Pembangunan Desa yang nantinya akan diimplementasikan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. tim penyusun harus bisa membuat kerangka kerja yang baik mengingat tugas yang diembannya sangat berat dan dituntut untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu serta dapat memuaskan semua pihak terutama dalam hal penyusunan prioritas usulan. Dengan adanya pemahaman peran dan tugas, Tim Penyusun dapat menjalankan tanggungjawabnya lebih optimal.

*Ketiga*, penggalian gagasan dan permasalahan. Untuk mendapatkan data permasalahan dan penyebabnya, maka pada tahapan ini tim penyusun perlu mengadakan pertemuan di tingkat dusun guna menggali permasalahan pada masing-masing dusun. Dengan mengetahui permasalahan dan penyebabnya, maka akan muncul suatu gagasan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan alat bantu perumusan masalah berupa Potret Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa, didapat permasalahan yang ada sekaligus potensi yang dimiliki desa dalam mendukung penyelesaian masalah tersebut.

*Keempat*, musyawarah penentuan prioritas program. Pada proses ini, data yang diperoleh dari masing-masing dusun disusun sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidangnya, kemudian dilihat tingkat kemendesakan, tingkat kesulitan, potensi yang mendukung, dan jangka waktu penanganannya. Berikutnya dilakukan perangkingan untuk menentukan prioritas program di tingkat desa. Dengan adanya hasil penentuan prioritas di tingkat desa, serta membagi sesuai bidang strategisnya, maka data yang ada sudah bisa digunakan untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa serta mencari sumber pendanaannya dan jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan faktor kemendesakan untuk dikerjakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel: Schedule Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong**[46]

| No | Kegiatan | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | Hasil / Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Minggu ke | | | | Minggu ke | | | | Minggu ke | | | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |
| 1 | Sosialisai penyusunan RPJMDes dan tim penyusun RPJMDes di Pemerintahan Desa | X | | | | | | | | | | | | Ada pemahaman tentang keharusan penyusunan RPJMdesa di Desa | Camat |
| 2 | Pembentukan tim penyusun RPJMDes sekaligus pembagian tugas masing-masing anggota tim | | X | | | | | | | | | | | Terbentukanya tim penyusun yang mengawal tercapainya RPJMDes | Kades |
| 3 | Pengumpulan data dan dokumen untuk kebutuhan penyusunan RPJMDesa | | | X | | | | | | | | | | Adanya data dan dokumen yang menjadi keharusan dan syarat dalam RPJMDes | Ketua Tim Penyusun |
| 4 | Musyawarah Dusun (Musdus) | | | | | X | | | | | | | | Menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa | Ketua Tim Penyusun |
| 5 | Rekap hasil Musdus | | | | | | | X | | | | | | Adanya hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan | Ketua Tim Penyusun |
| 6 | Musyawarah Desa | | | | | | | | X | | | | | Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa serta rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa | BPD |
| 7 | Penyusunan Rancangan RPJMDes | | | | | | | | | X | | | | Terwujudnya rancangan RPJMDes | Ketua Tim Penyusun |
| 8 | Telaah/Verifikasi Rancangan RPJMDes | | | | | | | | | | X | | | Terwujudnya asas kehati-hatian dalam penyusunan RPJMDes | Kades |
| 9 | Musrembang Desa | | | | | | | | | | | X | | Terwujudnya RPJMDes | BPD |
| 10 | Penetapan RPJMDes | | | | | | | | | | | | X | Terwujudnya RPJMDes | Kades |

[46] Sekretariat Desa Larangan Glintong.

2. Visi dan Misi Desa Larangan Glintong

Penyusunan visi dan misi RPJMDes, selain tentu merujuk pada visi dan misi Kepala Desa, juga merujuk pada visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan, yakni visi "Menuju Bangkalan Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan",[47] dan misi sebagai berikut.[48]

a. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
b. Menumbuhkembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, koperasi, pertanian, dan perikanan yang berorientasi agrobisnis secara optimal dan berwawasan lingkungan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
c. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat berkepribadian, beriman, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan setara gender.
e. Meningkatkan profesionalitas aparatur guna mencapai pelayanan prima.
f. Mendorong tumbuhkembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
g. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.
h. Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

[47] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 2013-2018.
[48] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan visi-misi RPJMD Kabupaten Bangkalan itulah, maka proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong juga berdasar pada tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Larangan Glintong atau disebut juga sebagai visi Desa Larangan Glintong. Bersamaan dengan penetapan RPJMDes di Desa Larangan Glintong dirumuskan pula visi Desa Larangan Glintong: "Terciptanya masyarakat Desa Larangan Glintong yang sejahtera, demokratis, aman, dan tertib, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta norma-norma agama dan adat istiadat yang luhur". Untuk mewujudkan visi Desa Larangan Glintong, maka dengan mempertimbangan potensi dan hambatan yang ada, baik internal maupun eksternal, disusunlah misi Desa Larangan Glintong sebagai berikut.[49]

a. Menciptakan masyarakat berakhlak dan berketuhanan yang maha esa;
b. Meningkatkan SDM agar pintar, profesional, dan berdaya guna, untuk membangun dan mengolah potensi Desa Larangan Glintong;
c. Mendorong masyarakat Desa Larangan Glintong tetap memiliki ciri khas budaya/tradisional sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri;
d. Memberdayakan SDA yang ada untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan dan tetap berwawasan lingkungan;
e. Mewujudkan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati HAM, dan supremasi hukum;

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mewujudkan kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan, dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggung jawab dalam bidang masing-masing, serta saling hormat menghormati;
g. Membina hubungan baik dan kerja sama antar berbagai lembaga, dinas, instansi, baik dari luar maupun dalam negeri, untuk mewujudkan program yang telah direncanakan;
h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah;
i. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, baik formal maupun informal, yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat, sehingga menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan wirausahawan;
j. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Penentuan skala prioritas yang akan dijadikan arah kebijakan pembangunan Desa Larangan Glintong berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi 4 aspek, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.[50]

Agar dapat mengukur serta membuat kebijakan strategis, perlu juga diadakan analisis lingkungan di Desa Larangan Glintong, baik internal

[50] Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun eskternal, yang akan dijadikan petimbangan-pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Analisis lingkungan tersebut dilihat berdasarkan pada pengelompokan masalah yang terindentifikasi pada Potret Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan. Penentuan peringkat masalah dan tindakan pemecahan masalah juga menjadi analisis lingkungan desa, hal ini berkaitan dengan 4 bidang pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan desa. Di samping itu, penentuan peringkat juga berhubungan dengan langkah strategi pembangunan Desa Larangan Glintong ke depan yang akan diarahkan.

**Tabel: Aspek Kebijakan Pembangunan di Desa Larangan Glintong**[51]

| Aspek | Pembangunan |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa<br>b. Pendataan Desa<br>c. Penyelenggaraan Perencanaan Desa<br>d. Kegiatan lain yang menyesuaikan |
| Penyelenggaraan Pembangunan Desa | a. Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Insfrastruktur dan Lingkungan Desa<br>b. Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan<br>c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan<br>d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi<br>e. Pelestarian Lingkungan Hidup |
| Penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan | a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan<br>b. Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban<br>c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama<br>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga<br>e. Pembinaan Lembaga Adat<br>f. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat<br>g. Kegiatan Sosial lain yang menyesuaikan |

[51] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat | a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan<br>b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna |

Pengelompokan masalah yang terindentifikasi di Desa Larangan Glintong, banyak didominasi oleh masalah pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berorientasi pada pembangunan yang menunjang tingkat perekonomian masyarakat, seperti pembangunan pada sarana transportasi desa yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di bidang pertanian, perikanan, peternakan, maupun industri rumahan. Berikut beberapa pengelompokan masalah serta urutan prioritas masalah di Desa Larangan Glintong.[52]

a. Masyarakat Desa Larangan Glintong mempunyai karakter serta pandangan yang bebeda-beda dalam setiap proses pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat pemerintah desa
b. Sarana fisik jalan menjadi faktor penting sebagai sarana mobilitas warga desa yang sementara ini masih kurang layak
c. Keterbatasan APBDes dalam membiayai setiap program pembangunan di desa yang akhirnya menyebabkan ketergantungan pada bantuan APBD Kabupaten Bangkalan di setiap tahunnya
d. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Larangan Glintong adalah petani, perikanan, dan industri rumahan (kerajinan)
e. Program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat sudah dianggap sebagai prioritas perencanaan pembangunan sumber daya di desa.

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Masalah pendidikan dengan dihadapkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana atau perlengkapan dalam mengajar

g. Fasilitas kesehatan masyarakat serta komponen pelayanan kesehatan, belum terpenuhi secara utuh.

**Tabel: Urutan Prioritas Masalah dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Larangan Glintong**

| Urutan Prioritas | Masalah-Masalah |
|---|---|
| Satu | Dokumen profil desa kurang lengkap dan tidak ter-*update* |
| Dua | Belum terpenuhi sarana alat kelengkapan yang memadai untuk proses belajar-mengajar (alat peraga sekolah, buku, dan lain-lain) |
| Tiga | Kebutuhan air bersih belum tercukupi secara menyeluruh |
| Empat | Usulan dan beberapa kegiatan di desa sering tidak terwakili dalam penetapan kegiatan di tingkat desa |
| Lima | Beberapa sarana dan prasarana pendidikan kurang pemeliharaan sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa. |
| Enam | Banyak siswa kategori rumah tangga miskin (RTM) perlu mendapatkan keringanan biaya pendidikan |
| Tujuh | Di lingkungan desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan, seperti kondisi *drainase* yang terbuka di depan rumah, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan, kondisi jalan gelap, jembatan sempit, dan makam kondisi jalan perlu perbaikan |
| Delapan | Di bidang kesehatan, warga masih banyak yang belum mempuyai WC, air bersih, gedung posyandu perlu perbaikan, gizi balita dan lansia kurang, dan masih banyak tempat tinggal warga kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang perlu perbaikan |
| Sembilan | Sumber daya alam di desa ini adalah peternakan, perikanan, dan pertanian, yang masih belum termanfaatkan secara maksimal, karena sumber daya manusia kurang mendukung |
| Sepuluh | Belum terbentuknya organisasi karang taruna desa |
| Sebelas | SDM kurang memadai untuk pengelolaan dan pengolahan guna menumbuhkembangkan usaha ekonomi/ketrampilan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain aspek masalah, aspek yang juga menentukan di dalam perencanaan pembangunan desa adalah potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Potensi didapatkan dari pengolahan hasil Musrenbangdes dan musyawarah di tiap-tiap dusun. Dapat digambarkan bahwa Desa Larangan Glintong memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, meskipun potensi sumber daya yang ada belum benar-benar diberdayakan secara optimal.

**Tabel: Potensi di Desa Larangan Glintong**[53]

| Potensi Sumber Daya Manusia | Potensi Sumber Daya Alam |
|---|---|
| Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya | Lahan pertanian (sawah) seluas 44,2 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal |
| Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi | Adanya lahan tambak masyarakat yang masih membutuhkan pengelolaan manajerial yang lebih modern |
| Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan | Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dimanfaatkan untuk usaha meningkatkan hasil pertanian, perikanan maupun peternakan |
| Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa | |
| Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi warga | |
| Terpeliharanya budaya saling membantu antar masyarakat | |
| Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun | |
| Adanya kader kesehatan yang cukup, mulai dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun | |

[53] Sekretariat Desa Larangan Glintong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Adanya potensi ekonomi dari sektor peternakan | |
| Adanya potensi ekonomi dari sektor perdangangan dengan jumlah yang cukup | |
| Banyaknya tenaga di bidang jasa yang cukup terampil | |

Berdasarkan potensi yang dimiliki Desa Larangan Glintong ini, maka strategi dan arah kebijakan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan enam tahun ke depan adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan sarana prasarana bangunan fisik, yaitu jalan, saluran irigasi, *drainase*, TPT;
b. Peningkatan produksi dan produktivitas mutu pertanian, perikanan, dan peternakan serta kerajinan;
c. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberikan keterampilan yang bermanfaat kepada para generasi muda;
d. Pengembangan jaringan pemasaran hasil pruduksi tani warga desa;
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kesehatan; dan
f. Pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi prioritas utama. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pelatihan untuk peningkatan SDM juga menjadi agenda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pelayanan prima oleh aparatur desa juga menjadi perhatian untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. RPJMDes di Desa Larangan Glintong memuat agenda-agenda, strategi dan arah kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga hasil pembangunan lima tahun ke depan diharap mampu membawa masyarakat Desa Larangan Glintong menjadi lebih makmur dan sejahtera.

4. Program Pembangunan Desa

Program Pembangunan Desa Larangan Glintong yang direncanakan untuk 6 tahun ke depan berdasarkan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi prioritas masyarakat, maka program pembangunan di Desa Larangan Glintong dapat dijelaskan sebagai berikut.[54]

a. Bidang Prasarana Fisik

1) Pembangunan Prasarana Transportasi. Pembangunan yang direncanakan di Desa Larangan Glintong dalam bidang ini adalah pavingisasi jalan-jalan desa yang masih berupa tanah dan normalisasi aspal jalan poros desa yang mulai rusak, agar akses transportasi masayarakat semakin lancar. Hal ini akan berdampak pada semakin tingginya aktivitas masyarakat, dengan mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan aktifitas ekonomi, baik yang keluar maupun masuk ke desa.

2) Pembangunan Prasarana Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Kerajinan. Mengingat bahwa masyarakat Desa Larangan Glintong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan usaha

[54] Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikanan, maka pembangunan di bidang ini berkaitan dengan sarana fisik yang mendukung bidang tersebut. Sehingga penting untuk merencanakan pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, *drainase*, pengadaan dan perbaikan plengsengan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kerajinan masyarakat. Sebab dengan meningkatnya produktifitas kerja masyarakat akan dapat mempengaruhi pada hasil pendapatan masyarakat.

3) Prasarana Pemerintahan Desa. Peningkatan pemenuhan perangkat alat tulis kantor untuk kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam melayani kepentingan warga, sehingga mudah terakses dan cepat dalam pelayanan.

4) Pembangunan Bidang Pendidikan. Mutu suatu pendidikan akan dapat direalisasikan apabila berbagai faktor harus tersedia, di antaranya adalah sarana prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, peningkatan mutu manajemen sekolah yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah.

b. Bidang Sosial Budaya

Pembangunan di bidang sosial berupa kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bantuan kesejahteraan sosial. Selain itu, pembangunan di bidang budaya dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsa.

c. Bidang Ekonomi

Pembangunan dibidang ekonomi pada dasarnya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan dan direncanakan lebih lanjut di desa Larangan Glintong adalah program pemberdayaan usaha kecil pedesaan, pendirian kredit usaha tani, pendirian koperasi perempuan, badan kredit desa berupa penyediaan kredit dengan bunga ringan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pelatihan ketrampilan para generasi muda dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa, pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat pedesaan, pengembangan jaringan dalam meningkatkan pemasaran hasil produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun kerajinan (*home industri*).

5. Strategi Pencapaian

Pelaksanaan pembangunan di Desa Larangan Glintong sesuai dengan tahun anggaran memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan pusat, daerah, maupun desa, seperti PNPM, APBN, APBD, ADD, SKPD, swadaya, dan swasta. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, PNPM dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan perangkatnya, bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA, bidang ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK, serta bidang kepemudaan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan dievaluasi secara rutin dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban dilakukan dengan pendekatan: a) mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik fisik, biaya, maupun administrasi; b) mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik, seperti volume dan kualitas; c) mengevaluasi capaian sasaran dan dampak; serta d) mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan adalah: a) pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD; b) musyawarah pertanggungjawaban oleh masing-masing lembaga yang bertanggungjawab, di mana pelaksanaanya mengacu pada aturan masing-masing program tersebut; c) musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJMDes, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# EKSISTENSI AKTOR PEREMPUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA DI DESA LARANGAN GLINTONG

## A. Keterlibatan Aktor Perempuan

Dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, berdasarkan tahapan proses yang ditempuh, menampilkan kenyataan bahwa perempuan telah dilibatkan sebagai aktor dalam upaya menyusun rencana pembangunan desa. Hal ini, selain dibuktikan oleh Surat Keputusan Pemerintah Desa, juga dinyatakan secara langsung, baik oleh Ibu Mubarroh, Ibu Sri Wahyuni, maupun Ibu Islamiyah. Ketiganya, bahkan jarang absen dalam mengikuti rangkaian proses dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Keikutsertaan Mubarroh sebagai "keterwakilan kaum perempuan dari lembaga kemasyarakatan desa (PKK)".[55] Sedangkan Sri Wahyuni merupakan "keterwakilan kaum perempuan dari lembaga kemasyarakatan desa (LPMD)".[56] Kemudian Islamiyah menjadi wakil perempuan dari kalangan warga biasa.[57]

**Tabel: Tim Penyusun RPJMDes di Desa Larangan Glintong**[58]

| No | Nama | Jabatan | Dari Unsur |
|---|---|---|---|
| 1 | Miskut | Koordinator | Pemerintah Desa |
| 2 | Tobagus Arista | Ketua | Pemerintah Desa |
| 3 | Sofirudin | Anggota | Pemerintah Desa |
| 4 | Suherman | Anggota | Pemerintah Desa |
| 5 | Abu Hanib | Anggota | Pemerintah Desa |
| 6 | Mubarroh | Ketua | PKK |
| 7 | Sri Wahyuni | Anggota | LPMD |
| 8 | Sufianto | Anggota | LPMD |
| 9 | H. Mujab | - | Tokoh Masyarakat |

[55] Wawancara, Mubarroh (Ketua PKK), 22 Oktober 2019.
[56] Wawancara, Sri Wahyuni (Anggota LPMD), 22 Oktober 2019.
[57] Islamiyah menolak untuk diwawancarai dengan tanpa alasan yang jelas.
[58] Keputusan Kepala Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun RPJMDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Da'i | - | Tokoh Masyarakat |
| 11 | Islamiyah | - | Masyarakat |

*Keterangan: Kolom berwarna kuning adalah aktor perempuan.*

Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa, bahwa proses penyusunan RPJMDes dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya tentang keharusan keikutsertaan aktor yang mewakili perempuan di dalam proses penyusunan RPJMDes tersebut.

> Ya, perumusuan RPJMDes sudah dilakukan secara adil dan setara. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu yang tergabung dalam lembaga, pemerintah desa, tokoh masyarakat maupun perwakilan dari masyarakat biasa, termasuk dari perempuan. … Sebelum pembentukan tim penyusun itu, ada tahapan sosialisasi atau pemahaman dari camat tentang keharusan penyusunan RPJMDes kepada semua anggota yang akan terlibat di dalamnya.[59]

Kenyataan bahwa perempuan kini mendapatkan akses untuk ikut terlibat di dalam pemerintahan desa, salah satunya dalam penyusunan RPJMDes, juga telah disadari oleh masyarakat secara umum. Salah satu tokoh masyarakat yang juga menjadi bagian dari tim penyusun tidak menyangsikan kenyataan tersebut. Bahkan, pernyataannya pun tidak menunjukkan sikap konservatis sebagaimana biasa ditemukan di kalangan masyarakat Madura secara umum. Meskipun, ia sadari bahwa pada satu sisi, kelompok perempuan masih satu tingkat di bawah laki-laki dalam urusan kemampuan dan pengalaman di dunia publik.

> … Baik, karena dalam kesempatan ini perempuan jadi bisa menyampaikan apa yang menjadi problem, dan yang menjadi kebutuhan bisa disampaikan. (Selain itu juga) justru bagus, karena perempuan merupakan bagian dari subyek pembangunan, jadi memang sudah seharusnya mereka ini dilibatkan. (Meski) belum bisa dikatakan mampu untuk bersaing, karena masih lemahnya pendidikan atau pengalaman yang ada di dalam diri aktor perempuan.[60]

[59] Wawancara, Suhaeri (Kepala Desa), 21 Oktober 2019.
[60] Wawancara, H. Mujab (Tokoh Masyarakat), 23 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, ketidakmampuan perempuan bersaing untuk ikut eksis sebagai aktor dalam pembangunan desa, tidak saja disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan minimnya pengalaman yang mereka miliki. Tetapi ada factor lain yang membuatnya tidak mampu eksis sebagai aktor sebagai pembangunan desa dianding kaum laiki-laki, yakni kondisi di mana perempuan masih dianggap sebagai subyek yang tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan publik yang selama ini biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Kondisi tersebut disadari betul oleh Mubarroh selama keikutsertaannya dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong.

> Jujur…ya, yang namanya juga perempuan, kalau di desa itu *gimana*, masih dianggap tidak memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. (Jadi) secara gender belum adil dan setara, menurut saya.[61]

Padahal, pengetahuan Mubarroh tentang RPJMDes tidak kalah dengan aktor-aktor lain, atau setidaknya dibanding kelompok perempuan pada umumnya di Desa Larangan Glintong. Bahkan, Mubarroh juga memiliki semacam konsep tentang program yang menurutnya tepat bagi kalangan perempuan di Desa Glintong. Artinya, keberadaannya di dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong bukan sebagai aktor yang hanya ingin menunaikan tugas sebagai salah satu bagian dari aparatur desa, melainkan penuh dengan kesadaran akan fungsi dan tugasnya.

> … Saya tahu RPJMDes ini merupakan musyawarah untuk menyusun program 6 tahun ke depan. (Maka seharusnya) diformulasikan sesuai potensi dan masalah yang ada di desa, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. … Bahwa peran perempuan sangat strategis dan penting, maka saya minta perumusan dalam APBDes ada rancangan dari proses

[61] Wawancara, Mubarroh (Ketua PKK), 22 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perencanaan penganggaran itu harus sadar gender. Dalam APBDes-nya menganggarkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, karena perempuan merupakan penopang atau penjaga ketahanan keluarga, dan juga meningkatkan ekonomi produktif di desa. Sumber-sumber pendanaan yang masuk di desa ada alokasi yang cukup representatif untuk keberpihakan bagi pengembangan dan partisipasi atau program-program untuk perempuan. Itu yang harus dimaksimalkan dalam bentuk agenda-agenda atau pelatihan-pelatihan.[62]

Apa yang dirasakan oleh Murobbah tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Sri Wahyuni. Ketika peneliti mencoba untuk mengonfirmasi apakah keterlibatan perempuan memang masih sebatas untuk menggugurkan kewajiban prosedural-administratif semata, Sri Wahyuni mengiyakan hal itu.

> Ya memang seperti itu yang saya rasa. Kurang difasilitasi. Ingin menyampaikan beberapa usulan, namun tidak memiliki akses. Belum berani melakukan (protes), tidak pernah.[63]

Keikutsertaan Sri Wahyuni pun juga tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Ia berangkat dengan kesadaran bahwa proses penyusunan RPJMDes memang perlu dimanfaatkan dengan baik demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang ia wakili. Beberapa konsep yang ingin Sri Wahyuni ajukan merupakan kegelisahannya atas situasi pelik yang dihadapi oleh kelompok perempuan di Desa Larangan Glintong. Tetapi, tiada kesempatan baginya untuk benar-benar meyakinkan aktor-aktor lain dalam pengupayaan programnya untuk masuk dalam skala prioritas pembangunan desa di Desa Larangan Glintong.

> (Program yang saya usulkan adalah) peningkatan demokrasi dan demokratisasi. Jadi perempuan bukan hanya di ranah domestik, tapi juga pada ranah publik bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, merencanakan, menentukan arah dari program yang ada di desa.

---

[62] Ibid.
[63] Wawancara, Sri Wahyuni (Anggota LPMD), 22 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Peningkatan ekonomi perempuan, dan kesadaran politik bagi kaum perempuan. (Tapi) masih dianggap tidak memiliki potensi yang sama dengan laki-laki.[64]

Kenyataan tersebut tidak disadari oleh beberapa aktor lain, termasuk oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya. Aktor-aktor lain yang diwakili oleh kelompok laki-laki hanya menganggap bahwa proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong telah sesuai dengan pedoman yang telah diatur sebelumnya, termasuk tentang keharusan melibatkan perempuan. Sebagaimana pengakuan Suhermanto, salah seorang aparatur desa sekaligus tim penyusun RPJMDes di Desa Larangan Glintong, bahwa semua telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menganggap bahwa kehadiran perempuan dinilai dari kehadirannya secara fisik semata. Tidak kemudian memperhatikan kehadiran perempuan secara eksistensial. Pada saat yang sama, Suhermanto pun memang mengakui bahwa perempuan, secara kemampuan, masih berada pada level di bawah kelompok laki-laki. Sehingga keberadaannya pun hanya sebatas pemenuhan syarat dan ketentuan yang berlaku.

> Kalau secara administrasi, sudah dilakukan secara adil dan setara. Karena sudah dilibatkan semua pihak, sesuai syarat dan ketentuan di dalam tahapan penyusunan RPJMDes. Ya, dengan melibatkan semua pihak. Saya kira sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, dan membuatnya sama secara merata. Ya kalau saya melihat khususnya perempuan yang terlibat itu hanya syarat saja, karena tanpa ada suara dari kaum perempuan langsung. Pada perumusan, laki-laki lebih mendominasi, perempuan hanya menerima dan mengikuti apa yang dikehendaki laki-laki.

Berdasarkan pada pengakuan demi pengakuan yang disampaikan oleh aktor perempuan, juga aktor lain yang terlibat, dapat dijelaskan bahwa hingga

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini, keterlibatan perempuan sebagai aktor dalam penyusunan RPJMDes di Desa Glintong hanya untuk memenuhi slot yang memang diperuntukkan bagi kelompok perempuan. Kenyataan tersebut diperparah dengan fakta bahwa anggapan aktor lain dari kalangan kelompok laki-laki masih menganggap bahwa perempuan belum mampu secara pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Sehingga keberadaan perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong hanya dapat dilihat dari kehadirannya secara fisik, namun tidak secara eksistensial.

**B. Eksistensi Aktor Perempuan**

Merujuk pada pengertian gender sebagai jenis kelamin yang diidentifikasi berdasar pada kontruksi sosial, dapat dipertukarkan, dan bergantung pada konteks waktu dan tempat,[65] maka perempuan di Desa Larangan Glintong, sebagaimana perempuan di Madura pada umumnya, masih didefinisikan sebagai manusia yang lemah dan mempunyai orientasi kerja di lingkungan domestik. Dengan begitu, perempuan berada di posisi kedua setelah laki-laki, terutama sekali ketika dihadapkan dengan urusan politik dan pemerintah desa. Sebagai sebuah urusan publik, pemerintahan desa yang mengeksekusi program politik selalu dipercayakan kepada kelompok laki-laki, karena perempuan dianggap sebagai pribadi maupun kelompok yang tidak akan bisa dan mampu untuk menyelesaikan urusan tersebut. Lebih-lebih, didukung

[65] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pandangan yang menilai bahwa perempuan lebih baik dan lebih tepat mengurus anak dan keluarga saja (urusan domestik).

Sejalan dengan pemahaman di atas, dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, menampilkan kenyataan bahwa perempuan tidak dapat eksis, meski telah dilibatkan di dalam proses administratif atau diundang untuk hadir dalam pembicaraan dan pembahasan rencana pembangunan desa. Ketiadaan perempuan secara eksistensial ini berkaitan atau merujuk pada pandangan masyarakat secara umum, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan, bahwa perempuan adalah manusia yang berada di klasemen bawah setelah laki-laki.

Salah satu bukti ketiadaan perempuan secara eksistensial dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong adalah minimnya program-program pembangunan hasil Musrembangdes yang merespon kebutuhan kelompok perempuan. Salah satunya adalah tidak adanya program pembangunan tempat sampah di tiap-tiap dusun yang selama ini memang dibutuhkan kelompok perempuan di Desa Larangan Glintong.[66] Dari 11 program prioritas pembangunan di Desa Larangan Glintong, tidak ditemukan satupun program yang mengagendakan pembangunan tempat sampah. Justru yang masuk di dalam program prioritas adalah renovasi akses pemakaman, hal yang sesungguhnya tidak penting dibanding kebutuhan akan tempat sampah.

[66] Lihat, Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Urutan Tujuh | Di lingkungan desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan, seperti kondisi *drainase* yang terbuka di depan rumah, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan, kondisi jalan gelap, jembatan sempit, dan makam yang kondisi jalannya perlu perbaikan. |

Tempat sampah menjadi hal yang penting terutama bagi kelompok perempuan, mengingat kelompok perempuanlah yang selama ini menjadi aktor yang cukup dominan di lingkungan domestik dan tentu tidak akan asing dengan sampah rumah tangga, seperti sampah dapur, popok bayi, pembalut, dan sampah lainnya, yang itu semua tidak memungkinkan lagi untuk dibakar sebagaimana kebiasaan masyarakat Larangan Glintong selama ini, karena tentu akan sangat mengganggu lingkungan.

Di samping itu, kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling berkontribusi dalam pembangunan di Desa Glintong, terutama di beberapa sektor produktif desa, seperti sektor pertanian yang mayoritas dikelola oleh petani perempuan dengan jumlah 224 orang. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding jumlah petani laki-laki yang hanya 156 orang. Di sektor perdagangan pun demikian, kelompok perempuan dapat dikatakan sebagai kelompok yang paling berkontribusi atas terdistribusikannya kebutuhan pokok masyarakat desa, dengan jumlah pedagang 84 orang berbanding dengan jumlah pedagang laki-laki yang hanya 48 orang.[67] Dengan fakta demikian, menjadi ironi apabila perempuan sebagai kelompok yang paling berkontribusi dalam pembangunan di Desa Larangan Glintong tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi secara eksistensial yang setara dengan kelompok laki-laki untuk ikut menyusun

[67] Lihat, Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Sekretariat Desa Larangan Glintong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Sehingga program yang dihasilkan dalam Musrembangdes lebih menitikberatkan pada soal-soal yang selama ini "lebih" menjawab kebutuhan kelompok laki-laki, seperti jalan desa yang intensitas penggunanya didominasi oleh pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor laki-laki.[68]

Pandangan tersebut tentu berakar pada doktrin budaya, baik melalui interpretasi teks-teks agama, pemaknaan atas simbol-simbol budaya, maupun melalui penghayatan atas nasihat-nasihat leluhur. Dalam pengertian lain, subordinasi terhadap perempuan dalam konteks penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, jika ditelusuri lebih lanjut, pada akhirnya akan menuntun kita pada praktik subordinasi terhadap perempuan di level dan di dimensi sosial yang berbeda. Seperti pada salah satu kebijaksanaan Madura yang berbunyi, "kehormatan perempuan sebelum menikah adalah keperawanan dan kehormatan perempuan setelah menikah adalah kesetiaan", juga dalam interpretasi teks agama tentang poligami bagi setiap laki-laki yang secara umum hanya dipahami sebagai sesuatu yang halal dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang perlu dipenuhi, atau dalam tradisi karapan sapi yang selalu dikendarai (joki) oleh anak laki-laki dan menjadi tabu apabila dikendarai (joki) oleh anak perempuan. Tiga contoh tersebut cukup memberikan penjelasan bahwa subordinasi perempuan telah terjadi tanpa disadari dan berlangsung cukup lama. Akar subordinasi itulah yang kemudian berlanjut di dalam proses pembangunan desa, dalam konteks ini penyusunan RPJMDes, yang kini

[68] Pengendara motor perempuan masih dianggap tabu di Desa Larangan Glintong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi konsentrasi pendekatan pemberdayaan (*Gender and Development*, GAD) untuk memahami perempuan melalui penelusuran akar-akar permasalahan yang menyertainya, seperti subordinasi ras, kelas sosial, sejarah kolonial, dan posisi negara dalam sistem politik dan ekonomi internasional.[69]

Pendekatan pemberdayaan juga selalu berusaha memandang perempuan dari segala aspek kehidupannya, meliputi kerja produktifnya, reproduksinya, hal-hal privat maupun bersifat publik yang menyertainya. Selain itu, pendekatan pemberdayaan tidak dalam rangka merendahkan pekerjaan perempuan mempertahankan keluarga, dalam pengertian, pun seandainya sebagian besar perempuan di Desa Larangan Glintong berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tidak berarti kemudian ia boleh disubordinasi sebagai subyek yang tak bisa berperan dalam proses penyusunan pembangunan desa.

Pendekatan pemberdayaan juga memandang bahwa betapapun aturan dan undang-undang tentang desa telah berorientasi gender, menjadi percuma jika budaya dan struktur sosial masih memarginalisasi perempuan sebagai subyek yang lemah dan tak berdaya. Jadi, meskipun Undang-Undang tentang Desa telah mengatur konsep pembangunan desa yang harus direncanakan, disusun, dan direalisasikan secara kolektif tanpa diskriminasi gender, pada akhirnya, sebagaimana terjadi dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, dieksekusi dengan melibatkan perempuan secara fisikal semata, dan tidak secara eksistensial. Perempuan diundang untuk hadir dalam forum

[69] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terj.) Hartian Silawati, Cetakan ke-VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah penyusunan RPJMDes hanya untuk menunaikan formalitas, sedangkan keputusan-keputusan strategis tetap menyesuaikan kehendak kaum lelaki yang merasa tahu dan merasa bisa sendiri untuk membangun Desa Larangan Glintong. Hal tersebut dirasakan betul oleh Mubarroh, Sri Wahyuni, dan Islamiyah, tiga perempuan yang terlibat di dalam musyawarah penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong, tetapi merasa tidak "ada" secara eksistensial sebagai subyek pembangunan di Desa Larangan Glintong.[70]

Kenyataan bahwa perempuan tidak eksis dalam memerankan diri sebagai subyek pembangunan memang buntut dari sikap dan praktik subordinasi yang dilakukan kepada perempuan. Dan penghentian praktik subordinasi tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, dalam pengertian bahwa subordinasi harus dihentikan semata-mata dalam upaya penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong. Subordinasi gender harus dihentikan secara menyeluruh sejak dari akar subordinasi tersebut muncul, seperti dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Larangan Glintong. Salah satu upaya untuk mencapai hal itu adalah melalui pengorganisasi perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan diri dan pemenuhan kebutuhan melalui program pembangunan yang ramah gender.

Pentingnya keberadaan sebuah organisasi perempuan di level paling bawah seperti desa yang berorientasi gender dapat melakukan intervensi politik, pendidikan rakyat, dan perubahan sosial, yang belum bisa ditemukan di banyak organisasi perempuan bentukan pemerintah, seperti PKK. Sebab, dengan

[70] Wawancara, Sri Wahyuni (Anggota LPMD), 22 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya sebuah organisasi perempuan yang berorientasi seperti disebutkan tadi, maka pemberdayaan terhadap perempuan dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik menjadi sangat mungkin terjadi, termasuk juga upaya-upaya intervensi politik terhadap program pembangunan desa yang lebih responsif terhadap isu-isu yang setara gender, seperti pendidikan dan kesehatan bagi Ibu dan anak, pekerjaan bagi perempuan, dan pembangunan sektor produktif lainnya. Dengan kata lain, pendekatan pemberdayaan mengupayakan perubahan dapat dihasilkan oleh perempuan itu sendiri.[71]

[71] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terj.) Hartian Silawati, Cetakan ke-VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum dan operasionalisasi teknis tentang program pembangunan desa, terutama dalam aspek orientasi gender. Salah satu buktinya adalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok perempuan. Para perempuan yang dilibatkan sebagai subyek yang mewakili perempuan adalah Mubarroh, Sri Wahyuni, dan Islamiyah, di mana ketiganya selalu hadir dan tak pernah absen menghadiri musyawarah yang membahas penyususnan RPJMDes di Desa Larangan Glintong.
2. Meski secara prosedural-administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur, pada kenyataannya penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong tidak benar-benar ramah secara gender. Sebab, subyek perempuan yang dilibatkan, di antaranya adalah Mubarroh, Sri Wahyuni, dan Islamiyah, tidak benar-benar "ada" secara eksistensial di dalam musyawarah penyusunan RPJMDes. Artinya, ketiga perempuan tersebut masih disubordinasi sebagai subyek yang tidak akan mampu berperan dalam pembangunan desa. Ketiganya dihadirkan hanya untuk menunaikan ketentuan prosedural, sedangkan pikiran dan gagasan yang disampaikan tidak dipertimbangkan. Subordinasi terhadap perempuan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Larangan Glintong tersebut berakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada praktik subordinasi yang berlangsung sejak lama dan dalam dimensi sosial yang berbeda. Misalnya stereotipe yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya ikut campur dalam urusan publik seperti pembangunan desa, karena perempuan hanya diwajibkan untuk mengurus anak, mengurus rumah, dan urusan domestik lainnya. Dengan begitu, meski peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berorientasi gender, tidak menjamin terwujudnya tujuan pembangunan desa yang setara gender.

## B. Saran

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendekatan pemberdayaan, penting sekali untuk diadakan pengorganisasian perempuan di Desa Larangan Glintong yang berorientasi pada pemberdayaan, penyadaran, dan pendidikan rakyat, sehingga nantinya dapat melakukan intervensi politik atau setidaknya memanfaatkan kesempatan yang ada, meski kecil, melalui musyawarah penyusunan RPJMDes, untuk ikut menentukan bagaimana seharusnya pembangunan desa direncanakan, disusun, dan direalisasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tak terkecuali masyarakat perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Boserup, Esther. 1970. *Women's Role in Economic Development*. New York: St. Martins.

E, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fromm, Erich. 2007. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki, Kajian Komprehensif tentang Gender*, terj. Pipiet Maizier. Yogyakarta: Jalasutra.

Hadi, Sumasno. 2016. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 22, No. 1.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*, (terj.) Hartian Silawati, Cetakan ke-VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oakley, P. dan D. Marsden. 1984. *Approaches to Participation in Rural Development*. Geneva: ILO.

Rahman, Danny. 2012. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Proses Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman". Skripsi—Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Rathgeber, E. M. 1990. "WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice", *The Journal of Developing*. Areas, 24.

Sen, Amartya. 1987. "Gender and Cooperative Conflicts". *Word institute for Development Economics Research*. Working Paper 18.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tong, Rosmerie. 2004. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.

## Dokumen Hukum

Dokumen Sekretariat Desa Larangan Glintong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Kepala Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun RPJMDesa.

Peraturan Desa Larangan Glintong No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 2013-2018.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD Tahun 2010.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Wawancara**

Wawancara, H. Mujab (Tokoh Masyarakat), 23 Oktober 2019.

Wawancara, Kepala Desa Larangan Glintong, 4 Oktober 2019.

Wawancara, Mubarroh (Ketua PKK), 22 Oktober 2019.

Wawancara, Sri Wahyuni (Anggota LPMD), 22 Oktober 2019.

Wawancara, Suhaeri (Kepala Desa), 21 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id